



PUTUSAN

Nomor: 1412/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

FITRIA ARIS MIATI Binti Winarto, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Kerja Wanita (TKW) Hongkong, tempat kediaman di KTP di DS. Tegal Rejo, RT.02 RW.01, Sumbermanjing Wetan, Malang, Indonesia / Domisili sekarang di FLAT A, 14/F, CLIFTON TOWER, 1-3 CLIFF ROAD, YAU MA TEI, KOWLOON, HONGKONG, memberikan kuasa kepada RIO BAMBANG SLAMET HARTOYO, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Karya Timur Gang Koramil No. 72, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 06 Maret 2018 dengan Nomor: 661/Kuasa/3/2018/PA.Kab.Mlg., sebagai **Penggugat**; melawan

HERI PURNOMO Bin Bakri, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Tegalrejo, RT.02 RW.01, Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1412/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Kamis, Tanggal 30 September 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 653 / 93 / IX / 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tegalrejo, sumbermanjing wetan sampai dengan sekitar tahun 2012. Dan semenjak tahun 2012, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Prangas Sumbermanjing, sedangkan Tergugat tetap di Tegalrejo. Dan pada sekitar tahun 2013 Penggugat pergi bekerja ke luar negeri hingga saat ini;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'daddukhul*) dan telah dikarunia 1 (*satu*) orang anak yang bernama: DIMAS HERMAWAN, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Malang pada tanggal 14 Maret 2007;
4. Bahwa di awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, sebagaimana tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, **akan tetapi** dalam perjalanan waktu, terutama semenjak sekitar tahun 2010, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi banyak ketidak cocokan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama karena salah satunya dipicu oleh perilaku Tergugat beserta keluarganya yang tidak pernah menghargai dan menghormati keluarga Penggugat serta perilaku Tergugat yang seringkali bermain judi dadu;
5. Bahwa **sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mencapai puncaknya mulai sekitar bulan Mei 2012 hingga saat ini** disebabkan diantaranya oleh karena:
 - Tergugat sudah tidak dapat memenuhi uang nafkah belanja kepada Penggugat;
 - Tergugat seringkali bersikap kasar pada Penggugat;
 - Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi terhadap diri Penggugat;

halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1412/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mengatasi kemelut dalam kehidupan perkawinannya namun tidak berhasil, sehingga Perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik demi kelangsungan kehidupan Penggugat dalam masa selanjutnya;

7. Bahwa akibat dari perselisihan yang berkepanjangan tersebut, Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga yang telah dibina selama ini dan Penggugat berkeyakinan bahwa hubungan rumah tangga tidak mungkin dapat disatukan kembali karena perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah serta menjaga kehormatan dan kebahagiaan sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan perkawinan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai lagi;

8. Bahwa Permohonan Cerai Gugat ini diajukan berdasarkan UU No.1/1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat mempunyai alasan yang kuat menurut Hukum untuk memutuskan hubungan Perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 653 / 93 / IX / 2004 tertanggal 30 September 2004 dan seyogyanya apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan Permohonan Cerai Gugat Penggugat, serta menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (HERI PURNOMO Bin Bakri) terhadap Penggugat (FITRIA ARIS MIATI Binti Winarto);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (HERI PURNOMO Bin Bakri) terhadap Penggugat (FITRIA ARIS MIATI Binti Winarto);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1412/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequeo Et Bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor: 1412/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 20 Maret 2018, tanggal 03 April 2018, dan tanggal 17 April 2018 yang dibacakan di dalam sidang telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.462/KUA.13.35.28/PW.01/8/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya (bukti P.1);

B. Saksi-saksi:

Saksi I: MUHAMAD ANNUR bin TIWAR, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Prangas, RT.27 RW.04, Desa Klepu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai adik sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya di dalam sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1412/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkarannya yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut karena rumah saksi dekat dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selanjutnya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Saksi II: JUMALI bin BUNAI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Prangas, RT.27 RW.04, Desa Klepu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Malang saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat dan di bawah sumpahnya di dalam sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1412/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut karena rumah saksi dekat dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selanjutnya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1412/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menghadap sidang tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:*

"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan

halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1412/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 30 September 2004 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1412/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selanjutnya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri sampai sekarang;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Mei 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat. Akhirnya pada tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selanjutnya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri sampai sekarang. Selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat. Akhirnya pada tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selanjutnya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri sampai sekarang. Selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Sebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut akan tetapi dapat juga dalam bentuk tindakan fisik, sehingga tindakan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak mau pulang lagi hingga sekarang sebagai petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sekaligus sebagai petunjuk bahwa hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1412/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi sebagaimana yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat, karena diantara keduanya sudah tidak saling menyayangi dan telah pisah tempat tinggal, bahkan perselisihan antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sulit diharapkan bisa rukun kembali, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan yang terjadi bukan suasana keharmonisan dan kedamaian melainkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan rapuhnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih

halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1412/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken marriage**), yang berarti hati kedua belah pihak sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal, dengan tanpa mempertimbangkan kesalahan ada pada pihak Penggugat atau Tergugat, sehingga terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum angka 1 telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum angka 1 dikabulkan maka petitum gugatan Penggugat angka 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, Majelis Hakim berpendapat karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1412/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (HERI PURNOMO Bin Bakri) terhadap Penggugat (FITRIA ARIS MIATI Binti Winarto);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 599.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES., dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh H. LUTFI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota Majelis I,

Hakim Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.
Hakim Anggota Majelis II,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti,

H. LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1412/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	508.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	599.000,00

(lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 1412/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)